



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2015/PA.Prg.

DI IYII LL/olnIrU'VoInIY/ol'WII'V'VoInIYI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang rnereriksa dan rnengadili perkara- perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut daiarn perkara yang diajukan.

PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan URT, tempat tinggal di Kab.Pinrang,

ivieiwawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, beraiamat di ji. Seroja ex ji.Emmi Saiian, Keiurahan Pacongan, Kec.Paletteang,Kab.Pinrang, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Seteah mendengar daiiii-daiii Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang beitanggal 19 januari 2015 dan telah didaftar dalam register perkara No.75/Pdt.G/2015/PA.Prg,

mt::IlytmIuIuAaI1 11a1-11a1 st::uayal Ut::IKUL:

1. TERGUGAT I, umur 70 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, Agama Islam, beraiamat Kab.Pinrang selanjutnya disebut sebagai tergugat Tergugat I;
- 2 TERGUGAT II, umur iebih 48 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam,beralamat Kabupaten Pinrang seianjuinya disebut Tergugai ii;
- 3 TERGUGAT III, umur 46 tahun, agama Islam, alamat Kab. Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat III;
- 4 TERGUGAT IV, umur iebih kurang 44 iahun, agama isiam, pekerjaan Urusan rumah tangga , beragama Islam, beralamat di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- 5 TERGUGAT V, umur 40iaahun, agama isiam, pekerjaan Swasia alamat kampung Sikulae, Kee. Cempa, Kab. Pinrang selanjutnya disebut Tergugai V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah La ummung bin Mangiling menikah TERGUGAT I dimana tanah warisan miiik La ummung bin La mangiing tersebut dikuasai bersama istrinya yaitu TERGUGAT I bersama 4 orang anaknya dan setelah La ummung bin La rnangling rneninggal dunia rnaka obyek sengketa tetap dikuasai oleh TERGUGAT I bersama 4 orang anaknya Mansur bin La ummung, Supriadi bin La urnnung, Hasrnawati binti Laummung, Rasbin bin la ummung sarmpai sekarang.
- Bahwa setelah la umnung bin La mangiling rneninggal dunia dirnana TERGUGAT I bersama 4 orang anaknya merasa memiliki obyek sengketa tersebut, serta tidak rnu memberikan sebagian hak para Penggugat kepada para Penggugat selaku ahli waris La ummung;
- Bahwa meskipun para Penggugat beberapa kaa menghubungkan para Tergugat secara kekeluargaan serta telah di pasilitasi/ dimediasi oleh pihak lurah dan camat agar para Tergugat menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada para Penggugat akan tetapi para Tergugat menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada para Penggugat akan tetapi para Tergugat bertahan tidak mau menyerahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat mengatakan jika para Penggugat tidak berhak terhadap obyek sengketa tersebut;
- Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tanah warisan almarhum Laummung bin Laiviangiing yang diperoieh dari ayahnya yaitu aimarhum La mangiling yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya yaitu kepada para Penggugat rnaupun para Tergugat, maka para Penggugat mernohon kepada Ketua /Majelis Hakim Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan rnenetapkan bagian rnasing-rnasing terhadap obyek sengketa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

Bahwa untuk rnenhindari adanya i,tikad yang buruk para Tergugat yang merasa memiliki obyek sengketa tersebut, sehingga akan mengalihkan

TTJ ***** I - dn ***** IV A m • n

nai " 01ru1.MJ1.1.U11riV. r rg. uan

obyek sengketa kepada pihak iain, maka para Penggugat rmemohon kiranya dapat meletakkan Sita jaminan terhadap obyek sengketa sebelum perkara ini diputus.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulakn gugatan para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ienytakan Sita jaminan yang diietakkan oieh Pengadiian Agama adaiiah sah dan berharga;
3. vIenetapkan bahwa almarhurn la urnrnung bin Laivlangling rneninggal dunia pada tahun 2011 meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. PENGGUGAT, Penggugat (Penggugat);
 2. TERGUGAT,(Penggugat);
 3. TERGUGAT (Tergugat);
 4. (istri La Ummung) (Tergugat);
 5. (Tergugat);
 6. ANAK II (Tergugat);
 7. (Tergugat);
 8. ANAK IV (Tergugat);
4. ivienetapkan bahwa obyek sengketa berupa 8 petak tanah sawah seiuas sekitar 2,40 Ha.Terdaftar dalam persil 190 terletak di Dusun Sikuale Desa Sikuai, Kee. Cempa Ka.Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut
Timur Skunder (saluran air)
Barat Sawah Samaja;
Selatan Sawah;
Utara Sawah Pa Dusun
Adalah harta warisan almarhum La ummung bin La Mangiling belum dibagi waris kepada para ahli warisnya (para Penggugat dan para Tergugat);
5. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat terhadap obyek sengketa poin 4 tersebut di atas sesuai ketentuan Islam yang berlaku;
6. ivienghukum Tergugat i,ii,iil,iV,V dan Tergugat Vi dan atau siapa saja menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian hak para Penggugat dan apabiia obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa dijual lelang dan selanjutnya hasil lelang dibagi sesuai hak masing- masing;
7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara lrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adii menurut ketentuan hukurn yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Februari 2015 para Penggugat teiah hadir di persidangan, sedang para Tergugat satu pun tidak ada yang hadir, sehingga sidang di tunda sampai hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 untuk rnernanggil kernbali para Tergugat, dan para Penggugat secara resrni disampaikan dalam persidangan bahwa sidang yang akan datang diharap kedatangannya tanpa ada surat panggiiian;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat teiah datang menghadap di persidangan dan juga para Tergugat telah datang menghadap di persidangan kecuali Tergugat III atas nama ANAK II karena sudah tidak berlempat tinggai pada aiamat yang tertetera sebagaimana alamat yang tertulis dalam gugatan sebagaimana keterangan yang diperoleh jurusita dari saudara Supriadi yang bernama Hasmiati, dan juga para Penggugat mengakui kalau Supriadi telah pindah aiamai, begi u puia juga Tergugat Vi tidak datang karena para Penggugai tidak mengetahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilarah RI;

Bahwa meskipun Tergugat iii dan juga Tergugat Vi tidak datang, namun Hakim Mediator tetap melakukan mediasi, namun mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator aias nama Hj.Sumrah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan teriebih dahuiu rndengar pembacaan gugatan para Penggugat, dimana para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk iengkapnya, maka sernua yang tercatat daiam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

kisaran tahun berapa menikah, sehingga dengan demikian, maka iviajeiis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka tidak iengkap dan teiah dinyatakan kabur (obscuur iibeii);

Menimbanng bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan kabur, sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan iebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

ivienimbang bahwa oieh karena para Penggugat adaiaah pihak yang dikalahkan, maka bedasarkan pasal 192 ayat (I) R.Bg, maka biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U1LJLJ(1(1V(1(1 V.FJCIUCI f.JCII CI - 11yyuyaL.

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp. 2.711.000,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 21 iviei 2015 iviasehi, beriepatang dengan tanggal 3 Sya,ban 1436 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih, Ketua iviajeiis, Dra.Hj.Farida Mustafa dan Dra.Hj.St.Sabiha, masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hasnia, Panitera Pengganti. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Penggugat dan juga Tergugat I, Tergugat III dan juga turut Tergugat V.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sabiha, S.H.

Dra. Satrianih

Dra. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti

Dra.Hasniah

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	2.620.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	2.711.000,-

(dua juta tujuh ratus sebelas ribu)

